



Labor Economics: **Pekerja Migran Indonesia: Problematika** **Pahlawan Devisa Negara**

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2024

Ringkasan

- Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia, antara lain dilihat dari penerimaan remitansi yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara.
- Selain itu, pekerja migran juga memiliki kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, serta bagi peningkatan keahlian dan pendapatan individu pekerja migran sendiri.
- Migrasi tenaga kerja sendiri disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan perbedaan upah yang diperoleh tenaga kerja, di mana bekerja di luar negeri dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di Indonesia.
- Secara karakteristik, PMI Indonesia didominasi oleh perempuan, berpendidikan SMA/SMK, dan berstatus menikah.
- Namun demikian, PMI masih mengalami banyak permasalahan seperti kondisi kerja yang buruk, permasalahan administrasi, kurangnya pelatihan keterampilan, dan minimnya kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja migran.
- Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran salah satunya disebabkan oleh pengetahuan PMI perihal kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah.
- Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi PMI dan memastikan kualitas calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.
- Lebih lanjut, diperlukan pula intervensi kebijakan untuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Indonesia.

Vika Septi Rahmawati
Asisten Bidang Kajian -
Acara

vika.septi1802@mail.ugm.
ac.id

Raniah Salsabila
Asisten Bidang Kajian -
Kajian

raniahsalsaa@gmail.com

Qisha Quarina
Koordinator Bidang Kajian
Microeconomics Dashboard
qisha.quarina@ugm.ac.id

Muhammad Putra
Asisten Bidang Kajian -
Kajian

muhammad.putra
@mail.ugm.ac.id



Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu fenomena penting dalam pembangunan ekonomi dan pasar kerja suatu negara. Di Indonesia, data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan jumlah PMI tahun 2023 ada sebanyak 274.965 penempatan. Adapun kontribusi PMI dalam laporan Bank Indonesia menyebutkan bahwa PMI menyumbang sekitar US\$ 14,22 miliar atau Rp 230,81 triliun (kurs Rp 16.232) terhadap devisa negara di tahun 2023, atau setara dengan 9,71% dari total devisa Indonesia. Kontribusi PMI ini merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor Migas (Komisi IX, 2024). Lebih lanjut, dalam artikel Komisi IX (2024), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan bahwa PMI berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, sehingga pelayanan pada PMI harus ditingkatkan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka. Namun demikian, isu PMI masih menyisakan tantangan dan memerlukan perhatian khusus dari pemangku kebijakan, diantaranya terkait isu kualitas PMI, perlindungan bagi pekerja migran, hingga dampak terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kajian *Microeconomics Dashboard* edisi kali ini akan mengulas problematika Pekerja Migran Indonesia (PMI), dimulai dengan menganalisis karakteristik pekerja migran, determinan bekerja sebagai pekerja migran, hingga permasalahan yang masih dihadapi oleh pekerja migran di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan definisi Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia yang memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan menjadi PMI antara lain berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen persyaratan yang lengkap. Selain itu, penempatan PMI didasarkan atas kebutuhan pemerintah dan permintaan dari negara pemberi kerja. Sementara keputusan pekerja melakukan migran ke luar negeri antara lain dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang melebihi laju peningkatan kesempatan kerja (Setijaningrum, et al. 2023), peningkatan jumlah pengangguran (Firdausy, 2005; Djafar & Hassan, 2012), serta perbedaan pendapatan Indonesia dengan negara lain (Hicks, 1932; Djafar & Hassan, 2012).



Jika dilihat dari sisi sosio demografi, sebanyak 67,59% PMI adalah perempuan (sebanyak 74.175 penempatan), sementara PMI berjenis kelamin laki-laki hanya 32,41% (sebanyak 35.568 penempatan); serta sebagian besar PMI (45,03%) berstatus menikah, memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK atau lebih rendah (97,70%). Adapun 5 (lima) negara dengan penempatan PMI paling banyak adalah Hongkong, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara itu, penempatan PMI sebagian besar (74,51% dari seluruh penempatan) terkonsentrasi untuk jenis pekerjaan *house maid*, *caregiver*, *operator production*, *plantation worker*, dan *worker*. Sedangkan jika dilihat dari lowongan pekerjaan PMI, negara dengan lowongan pekerjaan paling banyak antara lain Taiwan, Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Turki. Kemudian, jenis pekerjaan dengan ketersediaan lowongan terbanyak antara lain *caregiver*, *worker*, *house maid*, *domestic helper*, dan *nursing home* (BP2MI, 2024).

Sementara itu, Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara, salah satunya melalui penerimaan remitansi negara. Remitansi merupakan layanan jasa pengiriman uang atau transfer uang yang dilakukan dari pengirim yang berada di luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya, di mana remitansi yang dilakukan oleh PMI disebut dengan *inward remittance* (OJK, 2018). Gambar 1 menunjukkan besar penerimaan remitansi PMI dalam 10 tahun terakhir memiliki tren yang meningkat, walau terdapat penurunan pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2014, sumbangan remitansi PMI adalah sebesar US\$7 miliar kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai US\$11,44 miliar. Pada masa pandemi COVID-19, penerimaan remitansi PMI menurun menjadi US\$9,43 miliar pada tahun 2020 dan US\$9,16 miliar pada tahun 2021. Penerimaan remitansi kembali meningkat pasca pandemi pada tahun 2022 menjadi sebesar US\$12,85 miliar dan US\$14,22 miliar di tahun 2023. Besaran kontribusi remitansi ini setara dengan 6,26% dari total devisa negara di tahun 2014 dan 9,71% dari total devisa negara di tahun 2023 (lihat Gambar 1). Dengan kata lain, sumbangan devisa dari remitansi tersebut hampir 10% dari total cadangan devisa Indonesia (Indraini, 2024).



Gambar 1. Penerimaan Remitansi PMI 10 Tahun Terakhir (Miliar USD) dan Persentase Penerimaan Remitansi terhadap Total Devisa Negara (%)



Sumber : Bank Indonesia (2024); Azwar (2016); Noveria (2017); Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024) (diolah penulis)

Selain itu, PMI juga memberikan kontribusi besar kepada perekonomian keluarga yang ditinggalkan melalui remitansi atau transfer ke keluarga di Indonesia/dalam negeri (Limanseto, 2022). PMI tidak hanya memberikan kontribusi terhadap devisa dan remitansi, melainkan adanya PMI memperluas kesempatan kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di negara asal (BP2MI, 2024). Meskipun kontribusi PMI yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia, namun para PMI masih banyak mengalami permasalahan, seperti gaji tidak dibayar, PMI yang ingin dipulangkan, gagal berangkat, penipuan peluang kerja, dan sebagainya (BP2MI, 2024). Terlepas dari kontribusi positif PMI kepada negara, permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri di Indonesia agar PMI tetap memberikan kontribusi positif yang besar namun juga terlindungi.


Pada bagian selanjutnya, akan dibahas secara lebih rinci perihal karakteristik sosio demografi, determinan untuk menjadi pekerja migran, dan permasalahan yang masih dihadapi oleh pekerja migran di Indonesia.



Karakteristik Pekerja Migran Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah pekerja migran Indonesia paling tinggi terjadi di tahun 2014, yaitu sebanyak 429.874 penempatan, kemudian terjadi penurunan drastis jumlah pekerja migran di tahun 2015 (275.737 penempatan) dan 2016 (234.451 penempatan), serta di tahun 2020 (113.436 penempatan) dan 2021 (72.624 penempatan) akibat pandemi COVID-19. Penurunan penempatan pada tahun 2015 dan 2016 kemungkinan disebabkan oleh adanya peraturan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia di kawasan Timur Tengah melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang menimpa tenaga kerja Indonesia karena lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara tersebut, mengingat Arab Saudi merupakan salah satu negara Timur Tengah yang merupakan salah satu negara dengan penempatan PMI terbesar.

Gambar 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia 10 Tahun Terakhir (Jiwa)




Sumber: BP2MI (2024), diolah penulis.

Jika dilihat dari sisi sosio demografi, tren PMI dari tahun 2014 hingga 2023 selalu didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 167.863 penempatan di tahun 2023 atau sebesar 61% dari total PMI. Sedangkan PMI berjenis kelamin laki-laki di tahun 2023 memiliki total sebanyak 107.102 penempatan atau sebesar 39% dari total PMI. Menariknya, pandemi COVID-19 mengakibatkan gap yang sangat besar antara PMI berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, di mana PMI perempuan berjumlah hampir 8 kali lipat dibandingkan PMI laki-laki.



Gambar 3. Jumlah PMI Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa)




Sumber: BP2MI (2024), diolah penulis.

Berdasarkan status pernikahan dan pendidikan, mayoritas pekerja migran Indonesia memiliki status menikah dan cenderung berpendidikan rendah. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas PMI memiliki status menikah (Gambar 4), yaitu sebanyak 131.702 penempatan atau sekitar 48% dari total PMI. Sedangkan PMI dengan status belum menikah dan cerai masing-masing ada sebanyak 39% (107.754 penempatan) dan 13% (35.509 penempatan) dari total PMI.



Gambar 4. Persentase PMI Berdasarkan Status Pernikahan Tahun 2023




Sumber: BP2MI (2024), diolah penulis.

Sementara itu, walaupun mayoritas dari PMI memiliki pendidikan relatif rendah, namun seiring berjalannya waktu, tingkat pendidikan mereka cenderung mengalami peningkatan (World Bank, 2017). Gambar 5 menunjukkan tren di tahun 2014-2018 mayoritas latar belakang pendidikan PMI adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian, di tahun 2019-2020 didominasi tingkat pendidikan SMP dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di tahun 2021-2023, sebagian besar PMI memiliki tingkat pendidikan SMA.




Gambar 5. Persentase PMI Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BP2MI (2024), diolah penulis.

Gambar 6. Jumlah PMI Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Jiwa)




Sumber: BP2MI (2024), diolah penulis.



Ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan, dalam 10 tahun terakhir, PMI terkonsentrasi sebagai *house maid* (pembantu rumah tangga), *caregiver* (pengasuh), *plantation worker* (pekerja perkebunan), *worker* (pekerja), dan *operator production* (operator produksi). Penempatan pada kelima jenis pekerjaan tersebut mencapai 67% dari seluruh penempatan di tahun 2023. Jenis pekerjaan dengan penempatan tertinggi di tahun 2023 yaitu pembantu rumah tangga sebanyak 66.362, kemudian disusul oleh pengasuh sebanyak 54.665 penempatan, sebagai *plantation worker* 25.163 penempatan, serta sebagai *worker* dan *operator production* sebanyak 22.361 dan 16.094 penempatan. Menariknya, tren PMI berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2014 hingga tahun 2020 selalu didominasi oleh *domestic worker* (kecuali di tahun 2016), namun sejak tahun 2021 tren tersebut berubah, di mana data tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan PMI didominasi oleh *caregiver*.

Adapun 5 (lima) negara tujuan yang menjadi penempatan PMI tertinggi adalah Taiwan, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang (BP2MI, 2023). Pada tahun 2023, PMI dengan penempatan di Taiwan adalah sebanyak 83.216 penempatan, di mana angka ini mengalami peningkatan sebanyak 29.733 penempatan atau sebesar 56% dari tahun 2022. PMI di Malaysia pada 2023 adalah sebanyak 72.260 penempatan dengan peningkatan sebanyak 29.097 penempatan atau sebesar 67% dari tahun sebelumnya. PMI di Hongkong pada tahun 2023 sebanyak 65.916 penempatan dengan peningkatan sebanyak 5.820 penempatan atau sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2023 memiliki penempatan PMI sebanyak 12.580 dan 9.677 dengan peningkatan masing-masing sebesar 9% (1.009 penempatan) dan 66% (3.841 penempatan). Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, tiga negara dengan penempatan PMI tertinggi adalah Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Gambar 7. Jumlah PMI Berdasarkan Negara Penempatan (Jiwa)



Sumber: BP2MI (2024), diolah penulis.



Apa Alasan Menjadi Pekerja Migran?

Borjas (2012) menyebutkan bahwa semua variasi migrasi tenaga kerja didorong oleh faktor-faktor mendasar yang sama, yaitu pekerja ingin memperbaiki situasi ekonomi mereka. Sementara, Hicks (1932) berpendapat bahwa perbedaan keuntungan ekonomi, khususnya perbedaan upah atau pendapatan menjadi penyebab utama pekerja melakukan migrasi. Jika dibandingkan dengan negara lain, upah minimum Indonesia masih relatif lebih rendah dari beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Singapura memiliki upah minimum paling tinggi yaitu sebesar USD 965 per bulan, kemudian disusul oleh Malaysia (USD 359 per bulan), Thailand (USD 249 per bulan), dan Kamboja (USD 194 per bulan). Indonesia menempati peringkat kelima dengan upah minimum sebesar USD 188 per bulan (Armavilia, 2023). Oleh karena itu, migrasi internasional menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan upah dan perekonomian keluarga.

Selain itu, Buchori & Amalia (2004) menyatakan beberapa penyebab PMI melakukan migrasi adalah untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi karena penghasilan di desa mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pekerja mencari alternatif untuk bekerja di luar negeri karena jumlah dan jenis pekerjaan yang lebih beragam serta lebih menjanjikan. Berdasarkan publikasi World Bank (2017) penyebab PMI melakukan migrasi adalah terdapat potensi upah yang lebih tinggi apabila bekerja di pasar tenaga kerja luar negeri dan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Mayoritas PMI mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, bahkan setelah dikurangi biaya migrasi. Laporan World Bank (2017) menunjukkan bahwa kurang lebih sebanyak 50% dari pekerja migran memiliki alasan utama bekerja di luar negeri untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan sebesar 70% purna PMI mengalami perbaikan ekonomi setelah migrasi (World Bank, 2017).

Lebih lanjut, Borjas (2012) mengungkapkan bahwa migrasi terjadi ketika terdapat peluang bagi pekerja untuk memperoleh kembali investasinya. Pekerja mempertimbangkan nilai peluang kerja pada masing-masing pasar tenaga kerja alternatif dengan memperhitungkan biaya migrasi, kemudian memilih opsi yang memaksimalkan nilai bersih saat ini (Borjas, 2012). Apabila pekerja melakukan migrasi kemudian bekerja di negara tersebut, ia akan memperoleh pendapatan di negara tujuan sekaligus harus mengeluarkan biaya migrasi untuk ke tempat tujuan. Biaya migrasi mencakup pengeluaran transportasi aktual yang dikeluarkan untuk melakukan perpindahan serta nilai ekonomi dari "biaya psikis" karena harus berpisah dengan keluarga, teman, dan jauh dari lingkungan sosialnya. Keputusan migrasi bergantung pada perbandingan nilai saat ini dari pendapatan seumur hidup dalam peluang kerja alternatif. Pekerja hanya akan melakukan migrasi apabila keuntungan bersih (*net migration gain*) yang diperoleh positif. Peningkatan biaya migrasi akan menurunkan *net migration gain* dan mengurangi kemungkinan untuk melakukan migrasi.



Lebih lanjut, mayoritas migrasi tenaga kerja internasional disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang melebihi laju peningkatan kesempatan kerja atau tingginya tingkat pengangguran (Firdausy, 2005; Setijaningrum et al., 2023). Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus 2023 menunjukkan sebanyak 7,86 juta orang menganggur atau setara dengan 5,32% tingkat pengangguran terbuka (TPT). Jumlah pengangguran tersebut turun sekitar 560 ribu orang dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,42 juta orang. Walaupun terdapat penurunan, jumlah pengangguran tahun 2023 masih relatif lebih besar daripada jumlah pengangguran sebelum pandemi COVID-19, yaitu sebesar 7,1 juta orang pada Agustus 2019. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun masih kurang terserap sempurna dalam lapangan pekerjaan di Indonesia. Penyebab lain PMI melakukan migrasi yaitu karena mereka mengikuti saudara yang telah bermigrasi ataupun tertarik oleh ajakan calo migrasi. Selain itu, para PMI memperoleh gengsi yang lebih tinggi apabila bekerja di luar negeri (Buchori & Amalia, 2004).





Permasalahan yang Masih Dihadapi Pekerja Migran Indonesia

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. PMI merupakan subjek hukum yang berhak untuk dilindungi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Indonesia (Hartono & Samsuria, 2021). Namun, berdasarkan data BP2MI, para PMI masih mengalami banyak permasalahan yang ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan. Pada tahun 2023, 5 (lima) pengaduan dengan kasus tertinggi antara lain 521 kasus pengaduan karena PMI ingin dipulangkan, 318 pengaduan karena PMI gagal berangkat, 201 pengaduan karena biaya penempatan melebihi struktur biaya, 121 pengaduan penipuan peluang kerja, serta 84 kasus gaji tidak dibayar. Selain kelima kasus dengan pengaduan tertinggi, terdapat pula kasus perdagangan orang, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), PHK sebelum masa perjanjian selesai, dan kasus-kasus lainnya.

Selain itu, PMI rentan mengalami pelanggaran, seperti kerja berlebihan; kondisi kerja yang buruk; pelecehan psikologis, fisik, ataupun seksual; serta keterlambatan pembayaran upah atau pemotongan upah yang lebih tinggi dari kesepakatan (Aswatini, 2007). Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan calon PMI mengenai persyaratan administratif dan kondisi kerja di negara tujuan, sehingga terdapat potensi kerentanan mereka menghadapi pelecehan dan eksploitasi. Serta persoalan lainnya adalah kualifikasi PMI yang sebagian besar berpendidikan rendah dan merupakan pekerja tidak terampil. Pekerja migran yang tidak terampil ini tidak pernah menerima pelatihan praktis untuk mempersiapkan mereka bekerja di luar negeri. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus untuk memastikan calon pekerja migran mengetahui jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan agar melindungi mereka dari pelecehan oleh pemberi kerja (Aswatini, 2007).

Dilansir dari penelitian TNP2K (2024), walaupun PMI telah diwajibkan dalam kepesertaan jaminan sosial, namun kepesertaannya masih rendah. Sejak 2018, berdasarkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2018, calon PMI wajib terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Akan tetapi, jumlah PMI yang terdaftar dalam program JKK dan JKM hanya mencapai 10% dari total PMI yang terdaftar di tahun 2022 (TNP2K, 2024).



Lebih lanjut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh TNP2K (2024) kepada kelompok Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 77% responden mengaku bahwa mereka tidak mengetahui kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, serta mayoritas dari mereka tidak terdaftar pada jaminan sosial ketenagakerjaan ketika menjadi PMI. Hal tersebut disebabkan minimnya keterlibatan PMI dalam pendaftaran, pemahaman manfaat program, serta informasi kepada PMI karena penempatan dilakukan oleh pemberi kerja. Untuk itu, diperlukan strategi dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran, seperti dengan optimalisasi keterlibatan pihak terkait, peningkatan kerja sama dalam sosialisasi dan edukasi, serta optimalisasi sistem informasi dan kepesertaan (TNP2K, 2024).

Sementara itu, Hikam (2022), menyatakan bahwa alasan pekerja migran tidak mendaftarkan jaminan sosial adalah karena tidak memperoleh informasi lengkap tentang jaminan sosial, fasilitas yang kurang memadai, kesulitan memperoleh fasilitas jaminan sosial di negara tempat bekerja, dan merasa jaminan sosial tidak cocok bagi mereka karena ada beberapa hal yang tidak ditanggung oleh jaminan sosial. Serta dalam pelaksanaannya, kebijakan jaminan sosial bagi PMI masih mengalami permasalahan, seperti pengajuan klaim masih dilakukan secara manual, belum terdapat beasiswa bagi anak PMI yang belum masuk dalam jenjang pendidikan, dan keterbatasan PMI dalam memperpanjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari negara penempatan kerja (Sari, 2023). Maka dari itu, *International Labour Organization* (2022) menyatakan bahwa perlindungan terhadap PMI harus dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 mendatang.



Dampak Bekerja di Luar Negeri

Berbagai manfaat dirasakan pekerja ketika melakukan migrasi ke luar negeri, seperti individu yang sebelumnya menganggur kini memiliki pekerjaan pertama ataupun pekerjaan yang lebih baik. Laporan World Bank (2017) menunjukkan bahwa sebanyak 56% individu yang sebelumnya mengurus rumah tangga ataupun melakukan pekerjaan yang tidak dibayar kini menjadi pekerja migran, sementara sebanyak 44% lainnya, telah memiliki pengalaman sebelumnya bekerja di dalam negeri, kini menjadi pekerja migran (World Bank, 2017). Selain manfaat pekerjaan baru bagi pengangguran, manfaat lainnya secara ekonomi adalah penghasilan yang lebih tinggi yang dapat dihasilkan pekerja migran. Masih berdasarkan laporan World Bank (2017), pekerja migran dapat memiliki penghasilan 4 (empat) kali lebih besar (sekitar Rp 3,7 juta per bulan) dibandingkan bekerja di Indonesia; bahkan, PMI yang bekerja di negara seperti Cina Taipei, Singapura, dan Hong Kong dapat memperoleh penghasilan 6 (enam) kali lebih besar daripada ketika mereka bekerja di Indonesia. Selain itu, dampak jangka panjang non-materiil yang dapat dirasakan pekerja migran adalah keterampilan dan pengalaman baru selama bekerja di luar negeri, yang mampu meningkatkan peluang untuk diterima di pekerjaan yang lebih baik setelah pekerja migran kembali ke Indonesia. Seperti hasil laporan World Bank (2017), sebanyak 77% purna migran menyatakan bahwa mereka memperoleh tambahan keterampilan, serta lebih dari separuh pekerja migran yang sebelumnya adalah pekerja tidak dibayar memperoleh pekerjaan berbayar setelah kembali ke Indonesia (World Bank, 2017).

Sementara itu, pekerja migran juga memiliki dampak terhadap perekonomian rumah tangga yang ditinggalkan melalui remitansi yang mereka kirimkan ke Indonesia. Bekerja di luar negeri mampu meningkatkan kehidupan ekonomi rumah tangga (Karlina, 2017). Adam dan Cuecuecha (2010) menemukan bahwa pengiriman uang internasional memiliki dampak yang besar secara statistik dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Adanya pengiriman uang internasional dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 26,7% dan penurunan kesenjangan kemiskinan kuadrat sebesar 69,9%. Selain itu, rumah tangga yang menerima *remittances* dapat meningkatkan pengeluaran marjinal mereka untuk konsumsi utama pada makanan sebesar 8,5% dan mengurangi pengeluaran marjinal mereka pada satu investasi utama, yaitu perumahan, sebesar 39,1%. Pengeluaran yang lebih banyak pada konsumsi utama ini karena di Indonesia mayoritas penerima remitansi adalah rumah tangga miskin sehingga fokus pengeluaran marjinal mereka adalah peningkatan konsumsi bahan-bahan dasar, seperti makanan, daripada barang investasi tingkat kedua, seperti pendidikan dan perumahan (Adam & Cuecuecha, 2010).



Tidak hanya berdampak secara ekonomi, bekerja di luar negeri juga memberikan dampak sosial terhadap rumah tangga yang ditinggalkan. Berdasarkan data BP2MI yang telah disebutkan di atas, mayoritas PMI adalah pekerja perempuan. Perempuan yang bekerja ke luar negeri dan meninggalkan keluarganya menyebabkan adanya pergeseran peran pengasuhan di rumah, peran, dan praktik gender di rumah tangga (Lam, 2018). Pergeseran ini terjadi pada anggota keluarga lain yang ditinggalkan dan berdampak pada pengasuh pengganti, terutama suami yang ditinggalkan. Tidak adanya perempuan di rumah menyebabkan adanya perubahan strategi atau kesepakatan baru dalam pengasuhan rumah tangga. Ayah atau keluarga lain yang ditinggalkan harus mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang ditinggalkan ibu. Ayah yang tadinya bekerja dan bertanggungjawab mencari nafkah, ketika perempuan bekerja ke luar negeri, status pencari nafkah utama mereka digantikan, sehingga ia harus beradaptasi untuk menyesuaikan peran baru menjadi pengasuh rumah tangga. Walaupun demikian, maskulinitas laki-laki sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga tetap dipertahankan atas perubahan keadaan mereka (Lam, 2018). Dalam peran barunya sebagai pengasuh, ayah mengungkapkan rasa bangga ketika mereka dapat memastikan anak-anaknya dapat baik-baik saja dalam pengasuhannya. Laki-laki yang ditinggalkan tidak kehilangan maskulinitas mereka, namun berusaha untuk mendapatkannya kembali dengan melakukan pekerjaan produktif lainnya di luar rumah untuk berkontribusi pada kesejahteraan rumah tangganya (Lam, 2018).

Dalam kasus Indonesia, berdasarkan FGD yang dilakukan TNP2K (2024) pada kelompok Pekerja Migran Indonesia, ditemukan bahwa meskipun peran perempuan dalam menjadi PMI berkontribusi dalam mencari nafkah, namun hal ini tidak serta merta meningkatkan peran perawatan rumah tangga oleh laki-laki. Sebesar 71% perawatan anak PMI dilakukan oleh pasangan mereka, sedangkan 38% nya dilakukan oleh keluarga besar, terutama kakek dan nenek (TNP2K, 2024). Ditemukan bahwa terdapat perbedaan distribusi peran perawatan anak pada PMI laki-laki dan perempuan. Pada PMI laki-laki, 97% perawatan rumah tangga dilakukan oleh istri, sedangkan pada PMI perempuan perawatan rumah tangga yang dilakukan dibagi antara suami (57%) dan kakek/nenek (52%). Kemudian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada perceraian pada rumah tangga yang salah satunya (suami atau istri) bekerja di luar negeri (Karlina, 2017).



Penutup

Terlepas dari besarnya kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk perekonomian negara maupun keluarga yang ditinggalkan, PMI masih mengalami banyak permasalahan, khususnya terkait kondisi kerja dan cakupan dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan. Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran salah satunya disebabkan oleh pengetahuan PMI perihal kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah. Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk melindungi PMI dan memastikan kualitas calon pekerja migran sebelum diberangkatkan. Lebih lanjut, diperlukan pula intervensi kebijakan untuk perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Indonesia.





Referensi

- Adams, R. H., & Cuecuecha, Alfredo. (2010). Policy research working paper series. Policy Research Working Paper Series.
- Armavillia, K. E. (2023). Upah minimum di berbagai negara asia tenggara. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/upah-minimun-di-berbagai-negara-asia-tenggara-wZVTU>.
- Aswatini, R. (2007). Indonesian labour migration: Issues and challenges. Unknown. https://www.researchgate.net/publication/26592556_Indonesian_Labour_Migration_Issues_and_Challenges
- Azwar. (2016). InfoPublik. Remitansi TKI 2015 Lampau Target. <https://www.infopublik.id/read/141330/remitansi-tki-2015-lampau-target-.html>
- Bank Indonesia. (2024). REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MENURUT NEGARA PENEMPATAN.
- BP2MI. (2024). Retrieved June 13, 2024, from <https://bp2mi.go.id/>
- BP2MI. (2024). BP2MI Jajaki Pembahasan tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia Dengan Ditjen Bea Cukai. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-jajaki-pembahasan-tentang-kebijakan-dan-ketentuan-impor-barang-pekerja-migran-indonesia-dengan-ditjen-bea-cukai>
- Borjas, G. J. (2012). Labor economics. McGraw-Hill Professional Publishing.
- Buchori, C., Amalia, Mia,. (2004). Fact sheet: Migration, remittance, and female migrant workers (Vol. 2): Lembaran fakta: Migrasi, remitansi, dan pekerja migran perempuan. World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/975091468258845060/lembaran-fakta-migrasi-remitansi-dan-pekerja-migran-perempuan>
- Cuecuecha, A., & Jr, R. H. A. (2016). Remittances, household investment and poverty in Indonesia. Unknown. https://www.researchgate.net/publication/308303597_Remittances_Household_Investment_and_Poverty_in_Indonesia
- Djafar, F., & Hassan, M. K. H. (2012). Dynamics of Push and Pull Factors of Migrant Workers in Developing Countries: The Case of Indonesian Workers in Malaysia. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, Vol. 4, No. 12, pp. 703–711, Dec 2012 (ISSN: 2220-6140).
- Dorigo, G., & Tobler, W. (1983). Push-Pull migration laws. *Annals of the Association of American Geographers*, 73(1), 1–17. <https://doi.org/10.2307/2569342>
- Fadhilah, A. N., & Sundaya, Y. (2023). Analisis Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dalam Memilih Negara Tujuan pada BP3MI Jabar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2856>
- Firdausy, C. M. (2005). TRENDS, ISSUES AND POLICIES TOWARDS INTERNATIONAL LABOR MIGRATION: AN INDONESIAN CASE STUDY. UNITED NATIONS EXPERT GROUP MEETING ON INTERNATIONAL MIGRATION AND DEVELOPMENT, UN/POP/MIG/2005/O2.



- Hartono, D., dan Samsuria, I. K. (2021). Legal protection of Indonesian migrant workers: International law, national regulations and contemporary problems. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 859–865. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.101>
- Hicks, J. (1932). *The Theory of Wages*, London: Macmillan, 1932, p. 76
- Ian, G., Paul de; Koenig, Matthias; Kaur, Amarjit; Metcalfe., (2007). *Workshop on Migration Challenges in the Asia-Pacific in the 21st Century; Migration and integration in the Asia-Pacific region; International journal on multicultural societies; Vol.:9, 2; 2007.*
- Hikam, H. A. A. (2022). Miris! 6 Juta TKI Belum Dilindungi Jaminan Sosial. *Detikcom*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6151207/miris-6-juta-tki-belum-dilindungi-jaminan-sosial>
- Indonesia, B. P. S. (2024). Posisi cadangan devisa - Tabel statistik. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA5MSMy/posisi-cadangan-devisa--juta-us--.html>
- Indraini, A. (2024). Sumbangan Devisa dari TKI Capai Rp 230 Triliun, Tertinggi Kedua Setelah Migas. *Detikcom*. <https://finance.detik.com/moneter/d-7367039/sumbangan-devisa-dari-tki-capai-rp-230-triliun-tertinggi-kedua-setelah-migas>
- International Labour Organization. (2022). Protection of Indonesian migrant workers should be included in the upcoming national development plan. <https://www.ilo.org/resource/news/protection-indonesian-migrant-workers-should-be-included-upcoming-national>
- Karlina, E., Arif, M., Sodikin. (2017). PENGARUH BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP TINGKAT EKONOMI DAN PERCERAIAN . *Social Science Education Journal Website: Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/SOSIO-FITK SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 4 (1), 2017, 54-60.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). KUR Penempatan PMI: Solusi Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Maupun Pekerja Magang Indonesia di Luar Negeri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5683/kur-penempatan-pmi-solusi-pembiayaan-bagi-calon-pekerja-migran-maupun-pekerja-magang-indonesia-di-luar-negeri>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Melindungi Seluruh Pekerja Migran Indonesia. [.https://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia](https://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program government to government. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4457/tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-pemerintah-optimalkan-program-government-to-government>
- Ketenagakerjaan, B. (2023). Beda BPU dan PU, Baca Selengkapnya di Sini, Yuk! Retrieved 2023, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17620/artikel-beda-bpu-dan-pu,-baca-selengkapnya-di-sini,-yuk!.bpjs>



- Komisi IX. (2024). PMI Kembali Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Kedua, Kurniasih: Pemerintah Wajib Berikan Pelayanan Terbaik. <https://doi.org/https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49809/t/PMI+Kembali+Jadi+Penyumbang+Devisa+Terbesar+Kedua%2C+Kurniasih+%3A+Pemerintah+Wajib+Berikan+Pelayanan+Terbaik>
- Lam, T. (2018). Migrant mothers, left-behind fathers: The negotiation of gender subjectivities in Indonesia and the Philippines. *Gender, Place & Culture*.
- Limanseto, H. (2022). Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program government to government. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4457/tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-pemerintah-optimalkan-program-government-to-government>
- Noveria, M. (2017). MIGRASI BERULANG TENAGA KERJA MIGRAN INTERNASIONAL: KASUS PEKERJA MIGRAN ASAL DESA SUKOREJO WETAN, KABUPATEN TULUNGAGUNG. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/255/pdf>
- OJK. (2018). Remitansi: Kirim Uang Cepat dan Aman Dalam & Luar Negeri.
- PP no. 10 tahun 2020. (2020). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132015/pp-no-10-tahun-2020>
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2).
- Rizaty, M. A. (2021, March 2). Tenaga Kerja Formal Nasional Turun 10,4% pada 2020. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/O2/O3/tenaga-kerja-formal-nasional-turun-104-pada-2020>
- Sari, Y. R. (2023). Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 1(2), 179–197. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i2.16>
- Setijaningrum, E., Kassim, A., Triana, R., & Dzulfikri, R. (2023). Going back with glee: A case study of Indonesian migrant workers engaging in circular migration. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 11(1), 219–243. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.8610>
- TNP2K. (2024). Mendorong Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) - Encouraging the Expansion of Social Security Employment Membership for Indonesian Migrant Workers (PMI). Retrieved 2024, from <https://www.tnp2k.go.id/articles/encouraging-the-expansion-of-social-security-employment-membership-for-indonesian-migrant-workers-pmi>
- UU no. 18 tahun 2017. (2017). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- World Bank. (2017). Pekerja Global Indonesia, Antara Peluang & Risiko.